



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 3/Pid.C/2022/PN Kbm

Sidang Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara tindak perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di jalan Jl.Indrakila No .15 pada hari **Senin** tanggal **20 Juli 2022** ,pukul 13.30 WIB dalam perkara Terdakwa

SUROSO Bin TUMIN

Susunan Sidang:

Binsar Tigor Hatorangan P , S.H.,..... Hakim;

Ely Sutarsih , S.H.Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas, Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut ;

Nama Lengkap : SUROSO Bin TUMIN
Tempat Lahir : Kebumen;
Umur/ Tanggal Lahir : 62 Tahun
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Pohkumbang Rt.003 Rw.003 Kecamatan Karanganyar ,Kab Kebumen;
Agama ; Islam;
Pekerjaan ; Karyawan Swasta;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat di sidang ,Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat ,Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar 09.30 Wib bertempat di Jalan Halaman Rumah orang tuanya termasuk desa Kedungjati Rt.005 Rw.003 Kec.Sempor

Hal. 1 dari 3 Putusan Nomor 3/Pid.C/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Kebumen saya melihat sdr Suroso telah melakukan Penganiyaan Ringan kepada saksi Korban sdr FIKI SHAFUDIN bin SAMIJO dan saya datang meleraai dan saya tarik lehernya Terdakwa sampai terjatuh ibu saya juga terjatuh ;

Sebagaimana diatur dalam pasal Melanggar pasal 352 KUH pidana;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim.Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan lalu Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkominikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan disidang ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi – saksi dibawah sumpah yaitu ;

- 1 MANIS Binti MURYANOM
- 2.FIKI SHAFUDIN Bin SAMIJO

Menimbang bahwa para Saksi pada pokoknya memberi keterangan sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang pada dalam Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara ini , yaitu bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 .sekitar pukul 09.30 Wib saya melihat SUROSO melakukan Penganiyaan Ringan kepada sdr Manis dirumahnya sdr ibu saya dan saya langsung meleraai kejadian tersebut saya tarik belakang sdr Suroso sampai terjatuh;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiyaan Ringan “sebagaimana diatur dalam pasal 352 KUHP dan untuk itu cukup beralasan pula bagi Hakim menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, Maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan

-Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan

-Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

-Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa oleh karena itu Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dan pembayaran biaya perkara, maka

Hal. 2 dari 3 Putusan Nomor 3/Pid.C/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 222 KUHP sudah seharusnya Terdakwa dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar dibawah ini ;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Memperhatikan pasal 352 KUHP,UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang- Undangan yang bersangkutan ;

Selanjutnya Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUROSO Bin TUMIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiyaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Bahwa putusan tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana dinyatakan bersalah sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **20 Juli 2022** oleh Binsar Tigor Hatorangan P, S.H., selaku Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Ely Sutarsih, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen yang dihadiri oleh GUSMAN FITRIYANTO,SH Penyidik selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ely Sutarsih, S.H.

Binsar Tigor Hatorangan P , S.H.

Hal. 3 dari 3 Putusan Nomor 3/Pid.C/2022/PN Kbm